



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Kerja Sama dengan Pihak Lain pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas serta mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
3. Kerja sama dengan pihak lain yang selanjutnya disebut KSPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh BLUD Puskesmas dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan BLUD Puskesmas, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik di bidang kesehatan.
4. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan pihak lain, yang memuat hak dan kewajiban.
5. Pihak lain adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Daerah adalah Kota Palu.
7. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
8. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
10. Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah Kepala pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Palu.
11. Tim Kerja Sama BLUD Puskesmas adalah tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk membantu Pemimpin BLUD dalam menyiapkan kerja sama BLUD Puskesmas dengan pihak lain.

BAB II SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA

Pasal 2

- (1) Subjek kerja sama dalam KSPL adalah BLUD Puskesmas dan Pihak lain.
- (2) Objek Kerja sama dalam KSPL adalah seluruh urusan yang menjadi kewenangan BLUD Puskesmas.

BAB III BENTUK KERJA SAMA

Pasal 3

- (1) Bentuk KSPL meliputi:
 - a. kerja sama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD Puskesmas.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD Puskesmas.
- (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pendapatan...

- (6) Pendapatan BLUD Puskesmas dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan rencana bisnis anggaran BLUD Puskesmas.

BAB IV KELEMBAGAAN KSPL

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan KSPL, Pimpinan BLUD dapat membentuk Tim Kerja Sama BLUD Puskesmas.
- (2) Tim Kerja Sama BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyiapkan dan mengkoordinasikan KSPL;
 - b. menyusun pemetaan KSPL;
 - c. memberikan saran terhadap proses KSPL antara BLUD Puskesmas dengan Pihak lain;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/ proposal KSPL antara BLUD Puskesmas dengan Pihak lain;
 - e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSPL antara BLUD Puskesmas dengan Pihak lain pemrakarsa;
 - f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSPL lainnya dan rencana kerja;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Pimpinan BLUD untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSPL;
 - h. mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSPL antara BLUD Puskesmas dengan Pihak lain;
 - i. memfasilitasi proses persetujuan Wali Kota terhadap rencana KSPL antara BLUD Puskesmas dengan Pihak lain yang membebani BLUD Puskesmas; dan
 - j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSPL antara BLUD Puskesmas dengan Pihak lain;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j disampaikan kepada Pimpinan BLUD dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tim Kerja Sama BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BLUD.

Pasal 5

- (1) Tim Kerja Sama BLUD Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan rapat pleno dan rapat teknis.

(2) Rapat...

- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum tertinggi Tim Kerja Sama BLUD Puskesmas, yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. menetapkan rencana kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan/ atau pelaksanaan KSPL;
 - b. menetapkan program kerja Tim Kerja Sama BLUD Puskesmas; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Pemimpin BLUD yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan KSPL.
- (4) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Sama BLUD Puskesmas.
- (5) Dalam hal Ketua Tim Kerja Sama BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh Wakil Ketua Tim Kerja Sama BLUD Puskesmas.

Pasal 6

- (1) Rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan forum Tim Kerja Sama BLUD Puskesmas yang bersifat rutin untuk membahas rencana KSPL, penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama, dan penyelesaian permasalahan teknis dalam pelaksanaan KSPL.
- (2) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
 - a. melaksanakan pembahasan, penyusunan dan perancangan dokumen KSPL, meliputi Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan dokumen kerja sama lainnya;
 - b. menyusun program kerja Tim Kerja Sama BLUD Puskesmas;
 - c. memberikan rekomendasi kepada rapat pleno melalui Sekretaris Tim Kerja Sama BLUD Puskesmas, mengenai substansi yang akan dibahas dalam rapat pleno; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada ketua Tim Kerja Sama BLUD Puskesmas terkait naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan dokumen Kerja Sama lainnya yang akan ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan/atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Rapat...

- (4) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Sekretaris Tim Kerja Sama BLUD Puskesmas dan dihadiri oleh seluruh anggota.
- (5) Dalam hal Sekretaris Tim Kerja Sama BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat teknis dipimpin oleh salah seorang anggota tetap.

BAB V TATA CARA KERJA SAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pelaksanaan KSPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

Bagian Kedua Studi Kelayakan

Pasal 8

- (1) Dalam hal prakarsa KSPL berasal dari BLUD Puskesmas, BLUD Puskesmas melakukan:
 - a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik BLUD Puskesmas serta kebutuhan BLUD Puskesmas; dan
 - b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD serta dilaporkan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal prakarsa KSPL berasal dari Pihak lain, KSPL harus memenuhi kriteria:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. Pihak lain yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan pelaksanaan kerja sama untuk membiayai.
- (2) Pihak lain yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

Pasal 10

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b minimal memuat:

- a. latar belakang;
- b. dasar hukum;
- c. maksud dan tujuan;
- d. objek...

- d. objek kerja sama;
- e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
- f. jangka waktu;
- g. analisis manfaat dan biaya; dan
- h. kesimpulan dan rekomendasi.

Bagian Ketiga
Tahapan Kerja Sama

Pasal 11

Penyelenggaraan KSPL dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan Wali Kota;
- f. penyusunan kontrak atau PKS;
- g. penanda tangan kontrak atau PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

Pasal 12

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan oleh BLUD Puskesmas pemrakarsa KSPL dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi KSPL;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.
- (3) BLUD Puskesmas pemrakarsa KSPL menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Kerja Sama BLUD Puskesmas.
- (4) Tim Kerja Sama BLUD Puskesmas melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:
 - a. kesesuaian rencana KSPL dengan rencana strategis BLUD Puskesmas atau rencana strategis sektor terkait;
 - b. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 - c. dampak terhadap BLUD Puskesmas dan pembangunan Daerah.

(5) Hasil...

- (5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada BLUD Puskesmas pemrakarsa KSPL.

Pasal 13

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh Tim Kerja Sama BLUD Puskesmas dengan menyampaikan surat penawaran rencana KSPL untuk ditandatangani oleh Pimpinan BLUD.
- (2) Surat penawaran rencana KSPL yang ditandatangani oleh Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pihak lain calon mitra KSPL dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, Tim Kerja Sama BLUD Puskesmas dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
 - a. bonafiditas;
 - b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan yang dikerjasamakan.

Pasal 14

- (1) Penawaran KSPL yang diajukan oleh Pihak lain dikaji oleh Tim Kerja Sama BLUD Puskesmas dan dapat melibatkan pihak terkait.
- (2) Tim Kerja Sama BLUD Puskesmas dalam mengkaji penawaran KSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak terkait.
- (3) Pengkajian atas penawaran KSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan minimal:
 - a. kesesuaian rencana KSPL dengan rencana strategis BLUD Puskesmas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. keterkaitan antar sektor;
 - c. kelayakan biaya dan manfaatnya;
 - d. dampak terhadap BLUD Puskesmas dan pembangunan Daerah;
 - e. bonafiditas calon mitra KSPL;
 - f. pengalaman calon mitra KSPL di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - g. komitmen calon mitra KSPL untuk melaksanakan program/ kegiatan KSPL.

Pasal 15

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan oleh Tim Kerja Sama BLUD Puskesmas yang dibahas dengan Pihak lain.
- (2) Isi Naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan KSPL terdiri atas:
 - a. komparisi;...

- a. komparisi;
 - b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama;
 - c. konsideran;
 - d. isi Kesepakatan Bersama, minimal memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek Kesepakatan Bersama;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. jangka waktu;
 6. surat-menyurat; dan
 7. lain-lain.
 - e. Penutup.
- (3) Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama KSPL telah disepakati oleh Para Pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.
- (4) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak.
- (5) Format Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 16

Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan oleh Pemimpin BLUD dengan Pimpinan Pihak Lain.

Pasal 17

- (1) Persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e diberikan dalam hal rencana KSPL yang membebani BLUD Puskesmas dan/ atau pendanaan KSPL belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Tim Kerja Sama BLUD Puskesmas menyiapkan Surat permohonan Persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat permohonan Persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan:
 - a. Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani;
 - b. rancangan PKS; dan
 - c. profil pihak lain mitra KSPL.
- (4) Tim Kerja Sama Daerah menyampaikan rencana KSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Kesehatan untuk memperoleh persetujuan.
- (5) Persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam surat Wali Kota yang ditujukan kepada Pimpinan BLUD.

(6) Dalam...

- (6) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari Wali Kota belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Penyusunan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f dilakukan oleh BLUD Puskesmas pemrakarsa kerja sama.
- (2) Penyusunan kontrak atau PKS KSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.
- (3) Isi Naskah PKS dalam pelaksanaan KSPL terdiri atas:
 - a. komparasi;
 - b. para pihak;
 - c. konsideran;
 - d. isi PKS, minimal memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. hak dan kewajiban para pihak;
 6. pembiayaan;
 7. jangka waktu;
 8. penyelesaian perselisihan;
 9. keadaan kahar; dan
 10. pengakhiran kerja sama.
 - e. penutup.
- (4) Kontrak atau PKS KSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Tim Kerja Sama BLUD Puskesmas untuk dibahas dengan Pihak lain.
- (5) Kontrak atau PKS KSPL yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.
- (6) Format Naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 19

- (1) Penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g dilakukan oleh Pemimpin BLUD dan pimpinan Pihak lain.
- (2) Pemimpin BLUD dapat mendelegasikan penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari Pemimpin BLUD.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h dilaksanakan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau PKS KSPL.

(2) Para...

- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau PKS KSPL berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi kontrak atau PKS KSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi, menambah/ *addendum*, dan/atau merubah/ *amandemen* materi kontrak atau PKS.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh BLUD Puskesmas pemrakarsa kerja sama dan berkoordinasi dengan Tim Kerja Sama BLUD Puskesmas.
- (5) Dalam hal materi penambahan menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban BLUD Puskesmas, perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan Wali Kota.

Pasal 21

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i dilakukan oleh Tim Kerja Sama BLUD Puskesmas melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSPL.
- (2) Tim Kerja Sama BLUD Puskesmas menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSPL.

Pasal 22

- (1) BLUD Puskesmas pemrakarsa KSPL menyampaikan kepada Wali Kota mengenai pelaporan pelaksanaan KSPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j setiap semester.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. judul KSPL;
 - b. bentuk naskah KSPL;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 24 Desember 2024

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 24 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd


IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2024 NOMOR 37

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA DENGAN
PIHAK LAIN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT ...
DENGAN
.....
TENTANG
.....

Nomor :
Nomor : _____

Pada hari ini, tanggal Bulan Tahun (...-...-.....), kami yang bertandatangan di bawah ini:

.....
(Nama Tanpa Gelar)

....., yang diangkat berdasarkan Keputusan, berkedudukan di Jalan nomor ...,, Palu Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

.....
(Nama Tanpa Gelar)

....., berkedudukan di, berdasarkan Anggaran Dasar PT yang dibuat di hadapan Notaris yang telah disahkan oleh Menteri, berdasarkan Keputusan Nomor.. ..., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA...

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. dst..
2. dst.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

.....

Pasal 2
Objek Kesepakatan Bersama

.....

Pasal 3
Ruang Lingkup

.....

Pasal 4
Pelaksanaan

.....

Pasal 5
Jangka Waktu

.....

Pasal 6
Surat Menyurat

.....

Pasal 7
Lain-lain

.....

Demikian...

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Palu pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....
(Nama Tanpa Gelar)

.....
(Nama Tanpa Gelar)

PERJANJIAN...

Logo Pihak Lain

Logo
Puskesmas

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT ...
DENGAN
.....
TENTANG
.....

Nomor :
Nomor : _____

Pada hari ini, tanggal Bulan Tahun (...-...-.....), kami yang bertandatangan di bawah ini:

.....
(Nama Tanpa Gelar)

....., yang diangkat berdasarkan Keputusan, berkedudukan di Jalan nomor,, Palu Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

.....
(Nama Tanpa Gelar)

....., berkedudukan di, berdasarkan Anggaran Dasar PT yang dibuat di hadapan Notaris yang telah disahkan oleh Menteri, berdasarkan Keputusan Nomor.. ... , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. dst..
2. dst.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1...

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

.....

Pasal 2
Objek

.....

Pasal 3
Ruang Lingkup

.....

Pasal 4
Pelaksanaan

.....

Pasal 5
Hak dan Kewajiban Para Pihak

.....

Pasal 6
Pembiayaan

.....

Pasal 7
Jangka Waktu

.....

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

.....

Pasal 9
Keadaan Kahar

.....

Pasal 10
Pengakhiran Kerja Sama

.....

Demikian...

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Palu pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

.....
(Nama Tanpa Gelar)

PIHAK KESATU,

.....
(Nama Tanpa Gelar)

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004